

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977

rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pencabutan bebas bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas II B Prabumulih

Persyaratan

1. 1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran hokum
2. 2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasarakatan mendapatkan bimbingan
2. 2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. 3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. 4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasarakatan=

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977



rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sub Pelayanan Tahanan / Register
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih